



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
STRATEGI SANITASI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal bidang sanitasi yang sistematis, terencana, terpadu dan terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Tarakan perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta lintas sektor lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan kegiatan pembangunan sanitasi secara lebih terpadu dan terintegrasi dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kota Tarakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI SANITASI DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Strategi Sanitasi Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut SSK adalah suatu Dokumen Perencanaan yang berisi kebijakan dan Strategi Pembangunan Sanitasi di Daerah yang disusun secara komprehensif pada tingkat Daerah.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan sanitasi dan memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kota Tarakan yang meliputi sektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:
 - a. membangun sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mengidentifikasi isu dan permasalahan pembangunan bidang sanitasi di Daerah; dan
 - c. merumuskan strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang sanitasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan di Daerah.

BAB II

SSK TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) SSK Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Profil Sanitasi Saat Ini;
 - c. BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi; dan
 - f. BAB VI : Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK.
- (2) Perangkat Daerah mempedomani dan melaksanakan SSK Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SSK.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim.
- (3) Anggota Tim dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAkan,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2025 NOMOR . . .